



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 778 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM BANTUAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang
- a. bahwa guna tertib administrasi dan memperlancar pelaksanaan kegiatan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2024, sehingga dapat berdaya guna, dan berhasil guna tepat sasaran serta dalam rangka pemberian bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, maka perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1045)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 20 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 20);
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 122 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi kepada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - b. melakukan pendataan dan verifikasi calon penerima dana;
 - c. menetapkan alokasi bantuan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan untuk setiap lembaga;
 - d. mengusulkan calon penerima dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan ke Pemerintah Kabupaten Ngawi sebagai penerima dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
 - e. melakukan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi mengenai pencairan dan penyaluran dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan di Badan Keuangan Kabupaten Ngawi;
 - f. melakukan pengendalian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Program dan kegiatan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
 - g. mengumpulkan, memverifikasi dan melakukan rekapitulasi laporan pelaksanaan program dan kegiatan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dari penerima dana;
 - h. membuat laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan kepada Bupati.
- KETIGA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran sosialisasi petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan tahun 2024;
 - b. menyusun jadwal dan agenda sosialisasi pelaksanaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan tahun 2024;
 - c. melakukan fasilitasi dengan lembaga sekolah penerima Bantuan Operasional Satuan Pendidikan tahun 2024
 - d. menyiapkan laporan pelaksanaan penyerapan anggaran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan tahun 2024.
- KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 3 Desember 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim dan Sekretariat Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR : 100.3.3.2/778/404.101.2/B/2024
 TANGGAL : 3 Desember 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
 BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

No	Jabatan dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3	4
A.	Tim		
1	Pengarah	ONY ANWAR HARSONO	Bupati Ngawi
2	Penanggungjawab	SUMARSONO, S.H.,M.Si.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
3	Ketua	Drs. M. FACHRUDIN	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
4	Wakil Ketua	ZAINAL FANANI, S.Kom., M.T.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
5	Sekretaris	KUNIK DYAH ATMAWATI, S.Sn.	Kepala Seksi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
6	Anggota:	a. MULAT SETYO HADI, SE.,M.Si.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
		b. ARIF SUJATMIKO, S.Sos.	Pengelola Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
		c. SUPARLAN, S.Mat.	Pengelola Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
		d. SURISTIYO	Pengadministrasi Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
		e. DEFFIN RYSKIA GALEGSA, S.H.	Pengadministrasi Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi

1	2	3	4
B.	Sekretariat Tim		
1.	Ketua	Budi Harto, S.Sos	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Ngawi
2.	Anggota:	a. Wahyudi Tri Atmaji, S.E	Kepala Sub. Bagian Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
		b. Retno Suryandari	Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
		c. Wasis Pujiyanto	Bendahara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
		d. Chatarina Dewi Andriani	Pengelola Bahan Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
		e. Ana Sabilul Muttaqien	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
		f. Agus Ekwan Mujiyoko	Pengadministrasi Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO